

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi berpasang-pasangan, seperti laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam akad yang disebut pernikahan. Dalam pernikahan, masing-masing antara keduanya memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi, di mana hal itu setara dan sebanding dengan beban kewajiban mereka, serta seimbang dalam kadar pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban tersebut.<sup>1</sup>

Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah akan membangun sebuah keluarga yang tidak lepas dari kewajibannya dalam pernikahan dan dalam keluarga paling sedikit terdiri dari dua orang di dalamnya yang besar kemungkinan tidak lepas dari sebuah problem. Besarnya potensi permasalahan dalam keluarga dapat diukur dari jumlah anggota keluarga itu sendiri.<sup>2</sup> Permasalahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menghadapi persoalan dan tidak ada sifat toleransi di antara mereka. Sebenarnya, kesejahteraan dan ketentraman dalam rumah tangga tergantung pada komitmen suami-istri pada peran dan kewajiban masing-masing. Jika semua itu dilakukan

---

<sup>1</sup> Abdillah Mustari, "Pernikahan Islam Berkesetaraan Gender", *Jurnal Sipakalebbi*, 1, no. 1, (Mei 2013), 170.

<sup>2</sup> Ummi Khoiriah dan Zainuddin, "Nusyuz dalam Al-Qur'an", *Journal of Qur'anic Studies*, 1, no. 1, (Juni 2017), 64.

dengan baik, maka dapat dipastikan kehidupan pernikahan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>3</sup>

Permasalahan atau perselisihan yang terjadi di antara suami-istri kerap kali disebut sebagai nusyuz. Namun, sejauh ini persoalan nusyuz masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Islam, karena beberapa ulama berpendapat “tindakan nusyuz hanya terjadi pada istri”, sebagian lainnya menyampaikan bahwa nusyuz bisa terjadi pada istri atau suami, seperti yang termaktub di QS. an-Nisā’: 34 dan 128.<sup>4</sup> Namun, di negara Indonesia nusyuznya suami nyaris tidak diperbincangkan, karena yang lumrah di masyarakat hanyalah nusyuznya istri saja.<sup>5</sup>

Mufassir memiliki corak dan keahlian yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur’an. Adapun ayat tentang nusyuznya istri yaitu pada QS. an-Nisā’:34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

<sup>3</sup> Ida Zahara Adibah, “Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga”, *Inspirasi*, 1, no. 3, (Januari-Juni 2018), 240.

<sup>4</sup> Moh. Subhan, “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga”, *Syariah dan Hukum Islam*, 4, no. 2, (Desember 2019), 196.

<sup>5</sup> Sri Nurhayati, Norcahyono, dkk., “Masalah dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender; Studi Terhadap Tafsir al-Misbah”, (2017), 195.

alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.<sup>6</sup>

Berdasarkan penyelesaian nusyuz istri pada ayat di atas terdapat tiga tahap, yaitu; dinasihati, pisah ranjang dan dipukul tanpa adanya bekas pukulan.<sup>7</sup> Sebagian masyarakat menganggap bahwa pada penanganan nusyuz istri terdapat tindak kekerasan, yang demikian dapat dilihat pada poin ketiga yaitu melegalkan pukulan terhadap istri.<sup>8</sup> Mereka beranggapan bahwa tindakan kekerasan terhadap wanita tidaklah dibenarkan, karena dapat memicu kekerasan gender.

Penyelesaian pada ayat tersebut terkesan menjadi solusi yang diskriminatif. Karena, apabila istri melaksanakan nusyuz, suaminya bebas menggunakan tiga solusi di atas secara berurutan. Sedangkan, jika suami yang melakukan nusyuz maka hanya perlu melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak, pada QS. an-Nisā':128.<sup>9</sup>

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>10</sup>

Apabila teks pada ayat ini hanya sekedar dibaca tanpa memahami secara kontekstualnya, maka akan terlihat adanya ketidaksetaraan pada seorang perempuan. Dengan begitu, diperlukan penafsiran yang juga meninjau dari segi

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), 113.

<sup>7</sup> Ummi Khoiriah dan Zainuddin, “Nusyuz...”, 64.

<sup>8</sup> Mushodion, “Studi Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang Penyelesaian Nusyuz yang Dilakukan oleh Istri”, (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008), 3.

<sup>9</sup> Ummi Khoiriah dan Zainuddin, “Nusyuz...”, 65.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 132.

aspek latar belakang sosiologisnya untuk membebaskan kaum perempuan dari penafsiran yang secara keseluruhan melupakan konteksnya.

Kejadian di atas dapat terjadi dengan dua hal; *Pertama*, kesalahpahaman yang muncul di masyarakat tentang agama yang ajarannya tidak berpihak pada perempuan. *Kedua*, penafsiran Al-Qur'an yang kurang tepat oleh mufassir. Sehingga, hal ini menyebabkan penafsiran menjadi tidak nyambung dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan yang ada.<sup>11</sup>

Cara untuk memahami Al-Qur'an secara kontekstual, salah satunya dicontohkan oleh seorang tokoh feminisme yaitu Amina Wadud. Menurutnya, penafsiran Al-Qur'an tidak ada yang benar-benar objektif. Setiap penafsir ketika menafsirkan Al-Qur'an menentukan dan mencerminkan pilihan subjektifnya saja, bukan maksud teks yang ditafsirkannya. Sehingga, ketika mengkaji tafsir-tafsir tentang perempuan, Amina Wadud mengelompokkan menjadi tiga bagian: tradisional, reaktif, dan holistik. Karena, menurutnya seringkali orang tidak dapat membedakan antara teks Al-Qur'an dan interpretasinya.<sup>12</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala pemikiran Amina Wadud selalu bertabrakan dengan para pemikir lainnya yang mana pokok pembahasannya sama. Karena, ia menganalisis teks bukan tafsirnya. Sehingga, cara Amina Wadud dalam memandang isu berbeda dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Adapun metode yang digunakannya untuk menafsirkan Al-Qur'an adalah metode hermeneutik (kaidah-kaidah yang menata sebuah penafsiran atau interpretasi teks) yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, meskipun pada akhirnya

---

<sup>11</sup> Mushodion, "Studi Pemikiran....", 4.

<sup>12</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2006), 15.

<sup>13</sup> Ibid., 18.

metode ini melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam karena menurut mereka metode ini digunakan oleh orang Barat dalam menafsirkan Bible. Walaupun demikian, diterima maupun tidak oleh umat Islam, Amina Wadud tetap mengembangkan metode ini dalam mengkaji ulang ayat Al-Qur'an tentang perempuan gunanya untuk tercapainya kesetaraan gender.<sup>14</sup> Ia menginginkan perempuan dan laki-laki setara dalam Islam dengan mempertimbangkan aspek kontekstual masyarakat saat ini. Apabila masih terdapat penafsiran tentang perempuan yang bias gender, maka ia menyarankan tafsir tersebut untuk dikaji ulang sampai ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, interpretasi konsep nusyuz dan penyelesaiannya.

Amina Wadud memiliki keunikan tersendiri dalam menafsirkan kata nusyuz dibandingkan dengan tafsir mufassir lainnya. Salah satu gagasannya yang cukup kontroversial dan perlu dikritik ulang mengenai teori nusyuz yakni yang berfokus pada kata *daraba* dan *tha'ah* dalam QS. an-Nisā':34. *Daraba* sering kali dialih-bahasakan dalam bahasa Indonesia dengan diksi “pukulan” yang merupakan salah satu solusi penyelesaian kasus nusyuz seorang istri. Jika diksi yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah *wāḍ-riḅūhūnnā*, maka biasanya ia diterjemahkan sebagai “pukullah mereka (istri-istri yang melakukan nusyuz)”.<sup>15</sup>

Ketika para ulama memahami kata *daraba* sebagai pukulan yang merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian nusyuz, maka Amina Wadud membantah penafsiran tersebut. Seperti pada ulama salaf, Imam Thabari dalam kitabnya tafsir al-Thabari menjelaskan bahwa sifat pukulan yang dianjurkan oleh Allah pada

<sup>14</sup> Ernita Dewi, “Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika”, *Substantia*, 15, no. 2, (Oktober 2013), 146.

<sup>15</sup> Napisah dan Syahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4, no. 1, (Juni 2019), 19.

suami untuk istrinya adalah pukulan yang tidak menyakiti, tidak kuat, dan tidak membekas. Kemudian, diperjelas oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Isyhaq Alu Syaikh dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwa apabila nasihat dan pemisahan tempat ranjang belum mampu menyelesaikan nusyuznya seorang perempuan, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai. Sedangkan menurut ulama modern, salah satunya Muhammad Musthafa al-Maraghi mengatakan bahwa istri boleh dipukul oleh suami asalkan tidak mencederai dan menyakitinya, pukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan atau tongkat kecil.<sup>16</sup>

Menurut Amina Wadud, terkait pendapat di atas mengenai kata *daraba* tidak semestinya diartikan sebagai “pukulan” karena memiliki banyak arti yaitu membuat, memberikan contoh, mengarahkan, meninggalkan dan menghentikan perjalanan.<sup>17</sup> Jika kata tersebut diartikan sebagai “pukulan” baik secara ringan maupun keras, maka hal itu tetap saja merupakan tindakan kekerasan, dan yang demikian hanya semakin meningkatnya permasalahan dalam rumah tangga bukan penyelesaian. Kenyataannya, sebagian suami yang memukul istrinya bertujuan untuk memulihkan keharmonisan keluarga adalah sebuah kehancuran. Sehingga Amina Wadud menyimpulkan bahwa solusi yang terdapat dalam Al-Qur’an untuk penyelesaian nusyuz istri adalah nasihat, pisah ranjang, dan apabila keduanya tidak bisa menciptakan perdamaian antara suami dan istri maka bisa melangkah terhadap perceraian.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Lukman Haris, “Makna Lafadz Idrib dalam QS. an-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang”, *Jurisdictie*, 5, no. 2, (2014), 143.

<sup>17</sup> Sri Nurhayati, Norcahyono, dkk., “Maslahah dalam Penyelesaian Nusyuz..”, 194.

<sup>18</sup> T. Dahlan Purma Yudha, “Sanksi Pelaku Nusyuz; Studi Pandangan Mazhab Syafi’i dan Amina Wadud”, *Jurnal Syari’ah*, IX, no. 2, (2017), 26.

Tidak hanya Amina Wadud, Fatima Mernissi juga berpendapat bahwa selain keputusan Tuhan yang mengizinkan suaminya memukul istrinya, Rasulullah juga mengatakan "أَرَدْتُ أَمْرًا وَارَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ" (saya menginginkan satu hal, dan Tuhan menginginkan yang lain)".<sup>19</sup> Meskipun Allah membolehkan suami memukul istrinya, tetapi Nabi tidak senang (tidak berkenan) dengan perlakuan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan ketika Nabi memiliki masalah rumah tangga (penentangan atau perlawanan dari istrinya), beliau meninggalkan rumah tanpa memukulnya dan menyepi di kamar yang berdampingan dengan masjid selama sebulan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, mengenai kata *qānitāt* yang tercantum pada surah an-Nisā':34. Menurut Amina Wadud, *qānitāt* sering kali disalahartikan menjadi "taat" kemudian diasumsikan menjadi "taat pada suami" dengan mengikuti perintahnya. Apabila terjadi ketidakpatuhan istri terhadap perintah suami, maka mengakibatkan terjadinya nusyuz dan ini sering kali terjadi. Padahal sejatinya, kata tersebut menggambarkan para perempuan yang "baik".<sup>21</sup> Di sisi lain, menurut Amina Wadud Al-Qur'an tidak memerintahkan istri harus patuh pada suaminya, dan Al-Qur'an juga tidak menjelaskan bahwa kepatuhan pada suami adalah karakteristik istri yang baik.<sup>22</sup> Jadi menurutnya, lafal *qānitāt* itu hanya berlaku pada ketaatan manusia kepada Allah.<sup>23</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang tentang konsep nusyuz yang terdapat pada lafal *daraba* dan *qānitāt* pada surah an-Nisā':34 sesuai dengan keadilan dan kesetaraan atau sensitif gender yang

<sup>19</sup> Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabar, *Tafsir ath-Thabari: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Vol. 6, (Giza-Mesir: Dār Hajr, 2001), 688.

<sup>20</sup> Lub Liyna Nabilata, "Hermeneutika Feminis: Kritik atas Kesetaraan Fatima Mernissi", *al-Adabiya*, 13, no. 02, (Desember 2018), 18.

<sup>21</sup> Amina Wadud, "*Qur'an Menurut Perempuan...*", 129.

<sup>22</sup> Muhammad Lukman Haris, "Makna Lafadz...", 154.

<sup>23</sup> Miftahul Janah dan Muhammad Yasir, "Hermeneutika Tauhid: Kritik terhadap Penafsiran Amina Wadud tentang Nusyuz", *Jurnal al-Nida'*, 43, no. 2, (Juli-Desember 2019), 92.

ditawarkan oleh Amina Wadud, karena yang menjadi problem bagi Amina Wadud adalah penafsiran QS. an-Nisā' ayat 34 terkait tentang dua kata di atas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Amina Wadud terkait kata *ḍaraba* dan *qānitāt* dalam surah an-Nisā':34, kemudian apa yang melatar belakangnya sehingga pendapatnya cukup bertentangan dengan mufassir lainnya dan bagaimana kaitannya jika ditinjau dengan kehidupan saat ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana rekonstruksi terhadap pemaknaan kata *ḍaraba* dan *qānitāt* menurut Amina Wadud pada QS. an-Nisā':34?
2. Apa latar belakang yang mempengaruhi penafsiran Amina Wadud terkait kata *ḍaraba* dan *qānitāt* pada QS. an-Nisā':34?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Amina Wadud terkait makna *ḍaraba* dan *qānitāt* dalam konteks saat ini?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk menjelaskan terkait pemaknaan kata *ḍaraba* dan *qānitāt* menurut Amina Wadud pada QS. an-Nisā':34.
2. Untuk mengetahui latar belakang yang mempengaruhi penafsiran Amina Wadud terkait kata *ḍaraba* dan *qānitāt* pada QS. an-Nisā':34.
3. Untuk menguraikan relevansi pemikiran Amina Wadud terkait makna *ḍaraba* dan *qānitāt* dalam konteks saat ini.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Riset ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru terkait teori nusyuz tentang makna kata *ḍaraba* dan *qānitāt* dengan memahami pemikiran dan



interpretasi ayat Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Amina Wadud. Serta diharapkan dapat membangun paradigma yang baru secara dinamis dan tidak stagnan. Sehingga dapat terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga.

## **E. Definisi Istilah**

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui syafaat malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia.

### 2. Nusyuz

Nusyuz merupakan gangguan atau ketidak harmonisan dalam keluarga (pasangan suami-istri) yang disebabkan adanya perselisihan di antara mereka.

### 3. Analisis Kritis Pemikiran Amina Wadud

Menguraikan atau menelaah pemikiran Amina Wadud dengan kritis, dalam artian melihat kekurangan dan kelebihan serta memahami bagaimana proses pemikirannya itu muncul.

### 4. *Ḍaraba*

*Ḍaraba* berasal dari kata ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا berarti memukul, membentur, menabrak, mengetuk, menghantam, menampar, mengeleparkan, meninggalkan, memberikan contoh dan menghentikan perjalanan. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia sering kali menggunakan diksi pukulan.

### 5. *Qānitāt*

*Qānitāt* berarti orang-orang yang taat. Dalam artian patuh, setia, maupun tunduk terhadap Allah.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, sebenarnya telah banyak yang membahas mengenai teori nusyuz khususnya pada lafal *daraba* dan *qānitāt*, oleh karena itu penulis memfokuskan kepada satu tokoh yaitu Amina Wadud Muhsin. Tentu hal ini belum sama sekali ada yang menjelaskannya secara khusus. Berikut artikel, jurnal, maupun skripsi yang pernah penulis temukan:

1. Skripsi Yovi Pebriyanti, berjudul “Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah” di Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu. Yovi menguraikan pendapat Quraish Shihab tentang nusyuz, yaitu istri yang angkuh pada suaminya, dan nusyuz cenderung ditujukan pada istri. Hal ini tidak terlepas dari posisi suami, selain menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ia juga sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Maka dari itu, istri wajib untuk patuh pada suami. Selain itu, nusyuz bisa dilakukan oleh istri maupun suami, hanya saja konsekuensi yang dilakukan oleh suami ketika melakukan nusyuz yaitu hanya menciptakan perdamaian tanpa mengurangi hak-hak istrinya.<sup>24</sup> Meskipun sama-sama membahas teori nusyuz, tetapi letak perbedaannya adalah penulis menggunakan tokoh Amina Wadud sedangkan Yovi Pebriyanti menggunakan tokoh M. Quraish Shihab.
2. Artikel Ida Zahara Adibah berjudul “Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga: Kekerasan Gender dalam perspektif Pendidikan Islam” yang dimuat dalam Jurnal Inspirasi, vol. 1 no. 3 (Januari-Juni 2018).<sup>25</sup> Menurut Ida, sebagian

---

<sup>24</sup> Yovi Pebriyanti, “Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019), 1-18.

<sup>25</sup> Ida Zahara Adibah, “Nusyuz dan...”, 1-20.

pemikiran dan perilaku umat Islam banyak dipengaruhi kitab-kitab fikih, apabila dalam kitab tersebut terdapat wacana yang menyebabkan ketimpangan terhadap perempuan maka perlu untuk dikaji ulang, supaya tidak ada bias gender dalam masyarakat. Misalnya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan istri menolak untuk melakukan hubungan intim oleh suaminya. Kebanyakan ahli fikih menyampaikan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami dalam berhubungan, seperti sabda Rasulullah “Jika suami memanggil istrinya untuk tidur di tempat peraduannya kemudian ia menolak untuk datang hingga suaminya marah semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi.” (HR. Bukhari dan Muslim)”. Namun, dalam kitab fikih tidak terdapat penjelasan apakah malaikat juga akan melaknat suami ketika menolak ajakan istri untuk berhubungan intim?. Kata *al-La'nāh* sering disalahartikan, padahal *al-La'nāh* adalah dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Jika Ida Zahara dalam menganalisis nusyuz dalam tinjauan perspektif pendidikan Islam, maka penulis menggunakan pandangan Amina Wadud saja.

3. Artikel T. Dahlan Purna Yudha berjudul “Sanksi Pelaku Nusyuz: Studi Pandangan Mazhab Syafi’i dan Amina Wadud” dalam Jurnal Syari’ah, vol. IX no. 2 (Juli-Desember 2017). Dahlan menyimpulkan bahwa istilah nusyuz menurut al-Syafi’i yaitu ketidak taatan istri kepada suami, dan menurut Amina Wadud nusyuz merupakan gangguan keharmonisan dalam keluarga. Terdapat persamaan dan perbedaan terkait nusyuz oleh al-Syafi’i dan Amina Wadud. Persamaannya adalah mereka menyetujui terhadap penerapan sanksi (dinasehati, pisah ranjang, dan dipukul) tetapi letak perbedaannya adalah pada poin ketiga yang hanya disetujui oleh al-Syafi’i saja, sedangkan Amina Wadud

lebih memilih penyelesaiannya dengan perceraian.<sup>26</sup> Bedanya dengan penelitian penulis adalah artikel ini menggunakan studi komparasi antara mazhab Syafi'i dengan Amina Wadud terkait sanksi nusyuz istri dan penyelesaiannya. Sedangkan penulis menggunakan studi analisis kritis pada satu tokoh yaitu Amina Wadud dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitiannya deskriptif analisis.

4. Artikel Muhammad Habib Badawi berjudul “Nusyuz dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam” termaktub dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 8 no.1; Mei 2020.<sup>27</sup> Menurut Muhammad, nusyuz dalam hadis lebih cenderung terhadap seorang istri, yaitu ketika istri enggan atau menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Salah satunya hadis yang dijadikan rujukan terhadap nusyuznya istri diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a “Rasulullah saw. bersabda; apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai subuh”. Nusyuz bisa terjadi pada suami maupun istri, tetapi untuk penyelesaian nusyuz istri yaitu dengan nasehat, pindah tempat tidur (mendiarkannya, bukan pisah ranjang), dan pukulan yang tidak menyakiti kecuali wajah dan bagian kepala.
5. Artikel Sri Wihidayati berjudul “Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyuz dalam Al-Qur'an” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 2 no. 2, 2017. Dari penelusuran pustaka, ia menyimpulkan bahwa terdapat tiga tingkatan nusyuz istri dalam Al-Qur'an jika ditinjau dalam segi bentuknya, yaitu; Pertama, ketidakpatuhan istri pada Allah. Kedua, ketidakpatuhan istri terhadap suaminya yang sebagai

<sup>26</sup> T. Dahlan Puma Yudha, “Sanksi Pelaku Nusyuz...”, 23-49.

<sup>27</sup> Muhammad Habib Baidawi, “Nusyuz dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam”, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8, no. 2, (Mei 2020), 99-108.

pemimpin dalam rumah tangga. Ketiga, pengabaian hak dan kewajiban sebagai istri. Sanksi bagi istri yang melakukan nusyuz yaitu dinasehati, pisah ranjang, dan dipukul. Pada poin ketiga, secara syariat tindakan tersebut boleh dilakukan ketika sudah pada kondisi terpaksa (darurat) untuk memperbaiki watak istrinya yang kasar. Sedangkan pada sumber hadis Nabi, pukulan bisa dilakukan hanya ketika dalam keadaan darurat saja.<sup>28</sup>

6. Artikel Muhammad Lukman Haris berjudul “Makna lafal *Idrib* QS. An-Nisā’ Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang” dalam Jurnal *Jurisdictie*, Vol. 5, No. 2, 2014. Menurutnya, ulama salaf kabupaten Malang yaitu KH. Mukhlis Yahya, KH. Zainul Fanani, dan KH. M. Suadi Said membolehkan untuk memukul istri dengan menggunakan fisik karena apabila telah memasuki tahap yang terakhir dalam penyelesaian nusyuz yaitu pemukulan maka otomatis tingkat kedurhakaan istri terhadap suami sudah keterlaluan atau melampaui batas. Di sisi lain, istri masih menjadi tanggung jawab suami dan cara yang ampuh untuk mengobatinya ialah dengan cara dipukul, asalkan dengan tujuan untuk mendidik istri menjadi lebih baik dan kembali mentaati suami bukan karena dendam. Sedangkan menurut KH. Abdul Wahab selaku ulama modern mengatakan bahwa pukulan yang dimaksud dalam QS. an-Nisā’: 34 ini adalah memukul dengan perkataan bukan dengan kekerasan (tangan), pukulan dengan perkataan yang sekiranya dapat membuat istri kembali mentaati suami dan berubah menjadi lebih baik. Kemudian, menurut ulama kontemporer yakni KH. Zainal Arifin berpendapat bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan pemukulan terhadap istri walaupun dan bagaimanapun keadaannya, karena itu

---

<sup>28</sup> Sri Wihidayati, “Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyūz dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, 2, no. 2, (2017), 176-193.

hanya dapat membuat tidak terselesainya permasalahan dalam rumah tangga. Lebih baik memberikan pencerahan atas ilmu pengetahuan terkait hak-hak dan kewajiban istri.<sup>29</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah artikel ini menggunakan model penelitian living Qur'an sedangkan penulis menggunakan model penelitian tokoh.

## G. Kajian Pustaka

### 1. Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata *نَشْرًا - يَنْشُرُ - نَشَرَ* berarti tersembul tinggi,<sup>30</sup> atau sesuatu yang tinggi dan jelas.<sup>31</sup> Secara terminologi, nusyuz merupakan perbuatan istri maupun suami yang keluar dari ketaatan. Sedangkan dalam istilah syara', nusyuz berarti suami-istri yang tidak melakukan kewajibannya dan sikap acuh tak acuh yang dilakukan oleh keduanya. Adapun dalam bahasa Arab, nusyuz berarti sikap antipati yang ditampakkan oleh salah satu di antara keduanya (istri pada suami atau sebaliknya). Tetapi, dari sekian banyak istilah tentang nusyuz, nusyuz biasanya diartikan sebagai bentuk kedurhakaan yang sering kali diidentik oleh seorang istri yang tidak taat pada suami.<sup>32</sup> Sejatinya, nusyuz bisa terjadi pada suami atau istri, baik berupa ucapan maupun tindakan.

Selanjutnya, dalam Al-Qur'an nusyuz disebutkan lima kali, yaitu pada QS. al-Mujādalah: 11 sebanyak dua kali, QS. al-Baqarah: 59, QS. an-Nisā': 34 dan 128. Tetapi, jika ditinjau dalam ranah keluarga nusyuz digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu nusyuznya istri pada surah an-Nisā: 34 dan nusyuznya suami pada

<sup>29</sup> Muhammad Lukman Haris, "Makna Lafadz...", 142-161

<sup>30</sup> Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an*, (Jakarta: Granada, 2001), 399.

<sup>31</sup> Abi al-Fadl Hambal al-Dīn Muhammad bin Mukram ibn Mandhūr al-Afriqī al-Mishrīy, *Lisān al-'Araby: Jilid 5*, 417.

<sup>32</sup> Ida Zahara Adibah, "Nusyuz dan...", 24.

surah an-Nisā: 128. Nusyuznya istri berarti bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh istri kepada suami dalam memenuhi kewajiban oleh Allah atasnya. Sedangkan nusyuznya suami adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.<sup>33</sup> Berikut ayat terkait dengan nusyuznya istri dan suami.

**a. QS. an-Nisā': 34 (Nusyuznya Istri kepada Suami)**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”<sup>34</sup>

**b. QS. an-Nisā': 128 (Nusyuznya Suami terhadap Istri)**

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh)). Maka sesungguhnya, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ahmad Ropei, “Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya; Studi Pandangan Syaikh Nawawi al-bantani dalam Kitab ‘Uqūd al-Lujayn”, *al-Hakam*, 1, no. 1, (Mei 2021), 7.

<sup>34</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan....*, 113.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 132.

Adapun bentuk-bentuk tindakan nusyuznya istri terhadap suami, sebagai berikut:<sup>36</sup>

1) Berupa Perkataan;

- a. Istri menggunakan bahasa yang kasar ketika berkomunikasi dengan suaminya, atau ia menjawab pertanyaan suaminya dengan suara lantang dan tinggi, bukan karena dari perangnya melainkan faktor kesengajaan.

2) Berupa Tindakan;

- a. Tidak mematuhi dan mentaati perintah suami. Tetapi, seorang istri diperbolehkan untuk tidak mematuhi perintah suaminya yang bertentangan dengan Islam.
- b. Menolak secara tidak wajar untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh suami.
- c. Individualis dan kesewenang-wenangan istri pada suami karena menetap di rumah istri. Sikap seperti itu disebabkan karena istri merasa lebih berkuasa daripada suami, sebab suami hanya numpang di rumah istri.
- d. Istri tidak segera merespon panggilan suami sekaligus tidak menuruti kemauan suami untuk melakukan hubungan seksual, kecuali apabila si istri dalam keadaan uzur syar'i, seperti kurang sehat.
- e. Istri melakukan kekerasan verbal, yaitu tindakan yang membuat orang merasa tertekan atau terhina. Seperti seorang istri yang menghina suaminya dengan perkataan yang keji (dasar kamu anjing, biadab, dan

---

<sup>36</sup> Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz...", 202.



seterusnya), atau merendahkan kemampuan suami (kamu suami yang tidak berguna), dan sebagainya.

Sedangkan bentuk nusyuznya suami, ialah;<sup>37</sup>

1) Berupa Perkataan

- a. Menggunakan kata-kata yang kasar dan membentak istri tanpa adanya alasan.
- b. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang jelas.

2) Berupa Tindakan

- a. Memperlakukan istri dengan buruk. Suami sering kali kasar, menyakiti atau melukai fisiknya, dan egois terhadap istrinya.
- b. Suami mengusir istrinya tanpa alasan.
- c. Sengaja tidak memenuhi nafkahnya pada istri, baik nafkah batin maupun lahir.
- d. Tidak melunasi mahar sewaktu akad, dan secara paksa si suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya.
- e. Menceraikan istri tanpa alasan.
- f. Suami selalu mencari-cari kesalahan istri.
- g. Memerintahkan istri untuk bermaksiat kepada Allah.
- h. Suami tidak adil pada istri-istrinya terkait waktu maupun yang lainnya, ini hanya berlaku bagi yang berpoligami.

Terjadinya nusyuz antara suami maupun istri, tentu tidak lepas dari faktor penyebab akan terjadinya nusyuz tersebut. Maka dari itu, berikut adalah faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuznya istri;

---

<sup>37</sup> Ibid., 206.

### 1) Faktor ekonomi

Kegiatan yang sudah menjadi rutinitas bagi manusia untuk memperoleh uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah ekonomi memanglah menjadi salah satu hal yang paling mendesak, terutama pada ranah rumah tangga. Sebab, selain sebagai pemimpin dalam rumah tangga, suami juga harus mampu memenuhi kebutuhan juga biaya istrinya. Tetapi, kadang kala istri tidak menghargai penghasilan suaminya meskipun ia sudah berusaha semaksimal mungkin, sehingga ia menuntut suaminya untuk lebih dari batas kemampuannya.<sup>38</sup>

Seperti yang terjadi di desa Waru Pamekasan, seorang istri yang memaksa suaminya untuk merantau ke Malaysia meskipun tidak memiliki permit (surat izin tinggal di Malaysia) dengan tujuan untuk mendapatkan gaji yang cukup besar dan lebih mudah dalam mewujudkan keinginannya dibandingkan bekerja di desa sendiri. Tetapi, ketidak mauan suami atas keinginan istri lantaran permit yang sudah tidak berlaku menyebabkan terjadinya nusyuz istri terhadap suami, hal ini dapat ditinjau dari sikap istri yang mulai acuh tak acuh, melakukan perlawanan, dan mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap suami, sehingga terjadilah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Tajuddin. "Nusyuz sebagai Alasan Perceraian: Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 423/Pdt.G./2006/PAJT", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 40.

<sup>39</sup> Mukhlis Eka Pramadani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Nusyuz Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan", (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2019), 10.

## 2) Faktor karier

Kesibukan seorang istri yang memiliki karir kadang kala dapat menyebabkan rumah tangga menjadi kacau bahkan perceraian. Waktunya yang banyak tersita dengan pekerjaannya di luar rumah, membuat fungsinya sebagai ibu rumah tangga tidak dapat dijalankan secara maksimal.

## 3) Faktor seksual

Suami yang menderita impotensi (lemah syahwat) dan tidak pernah menyentuh istrinya dapat menimbulkan ketidak taatan istri terhadap suami. Apabila telah lewat satu tahun sejak suaminya menderita impotensi tersebut, maka istri berhak untuk melakukan tuntutan perceraian dan mahar yang telah diterima oleh istri tidak diperkenankan untuk diambil lagi oleh suami.

## 4) Faktor Cemburu

Kecemburuan dapat juga menerpa dalam rumah tangga meskipun seringkali dianggap sebagai ungkapan cinta terhadap pasangan yang nyatanya hanyalah keegoisan dalam kepemilikan. Kecemburuan yang dijadikan sebagai pembelaan bagi mereka baik suami maupun istri, secara tidak langsung menciptakan kehancuran dalam rumah tangga. Apabila rasa cemburu dimiliki oleh suami secara berlebihan, maka akan menyebabkan istri kehilangan kendali dan berperilaku di luar akal sehatnya yang besar kemungkinan akan menimbulkan nusyuz istri terhadap suami.

### 5) Faktor suami kikir

Suami yang pelit dan perhitungan terhadap keluarganya tetapi dermawan pada orang di sekitarnya, dapat memicu timbulnya nusyuz istri karena ia telah memperumit nafkah wajib yang seharusnya diberikan kepada istri. Maka hal ini dapat mengakibatkan kelalaian atas kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami.<sup>40</sup>

Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuznya suami terhadap istri, ialah;

- a. Memiliki rasa tidak senang pada istri dan sengaja meninggalkannya dari tempat tidur tanpa alasan.
- b. Tidak menafkahi istri.
- c. Angkuh, egois, dan sombong terhadap istrinya.
- d. Memperlakukan istri dengan kasar, baik dari segi ucapan maupun tindakan.
- e. Suami (poligami) tidak adil terhadap istrinya.
- f. Tidak melunasi hutang mahar dan menarik kembali maharnya tanpa keridaan istri.
- g. Menuduh istrinya berzina tanpa ada bukti.
- h. Mentalaknya dengan sewenang-wenang.

Oleh karena itu, Al-Qur'an menawarkan solusi bagi mereka yang melakukan nusyuz. Ketika istri yang melakukan nusyuz, maka untuk menyelesaikannya terdapat tiga tahap yakni dinasihati, pisah ranjang, dan dipukul, hal ini termaktub dalam QS. an-Nisā':34. Sedangkan untuk penyelesaian

---

<sup>40</sup> Tajuddin. "Nusyuz sebagai Alasan Perceraian...", 40-45.

nusyuznya suami yaitu hanya dengan melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak, pada QS. an-Nisā':128.

## 2. Hermeneutika

Secara bahasa, hermeneutika setara dengan kata bahasa Inggris yakni *hermeneutic* (tanpa 's') dan *hermeneutic's* (dengan huruf 's'). Kata pertama merupakan kata sifat yang berarti "penafsiran" yang mengacu terhadap "keadaan" atau sifat yang terkandung dalam penafsiran. Sedangkan pada kata kedua, memiliki tiga arti; 1) Ilmu tafsir, 2) Ilmu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kata-kata atau ungkapan pengarang, dan 3) Tafsir yang secara khusus tertuju pada penafsiran teks atau kitab suci.<sup>41</sup>

Adapun secara etimologi hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*hermeneuin*" berarti "menafsirkan" (*verb*), dan "*hermeneia*" berarti "interpretasi atau penafsiran" (*noun*).<sup>42</sup> Oleh karena itu, hermeneutika adalah suatu jenis filsafat yang bertujuan untuk mempelajari interpretasi makna dan dalam fungsinya menarik kesimpulan tentang makna suatu teks atau ayat, yang berkaitan dengan tiga hal; 1) Dalam konteks apa teks tersebut ditulis?. Apabila dikaitkan dengan Al-Qur'an, dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan?, 2) Komposisi gramatikal teks (ayat) yakni bagaimana ia diungkapkan, dan apa yang dikatakan, 3) Bagaimana keseluruhan teks (ayat) dan pandangan hidupnya.<sup>43</sup>

Objek kajian yang terdapat dalam hermeneutika sangat luas, tergantung dari sudut pandang orangnya, di antaranya; *Pertama*, objek kajiannya adalah teks, lontar, atau wahyu Tuhan yang terkandung pada kitab suci. Hal ini sebagaimana

<sup>41</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), 71.

<sup>42</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 14.

<sup>43</sup> Yusron, dkk., *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2006), 85.

diwakili oleh dewa Hermes (Nabi Idris atau Musa) dalam teologi Kristiani, oleh dewa Toth dalam terminologi agama Yahudi, dan oleh Nabi Idris dalam mitologi Mesir kuno. Pada hakikatnya semua simbol yang menjadi ciri para dewa dan para Nabi bertindak sebagai mediator dalam menyampaikan dan menafsirkan “pesan, ayat, dan wahyu” Tuhan pada umat manusia.<sup>44</sup>

*Kedua*, objek kajiannya yaitu teks, naskah kuno, dokumen resmi negara, atau bentuk konstitusi nasional. Pendapat ini juga dibenarkan, karena tidak semua dokumen sejarah atau tatanan negara dalam kehidupan bernegara dipahami oleh rakyatnya, sehingga dibutuhkan suatu lembaga resmi untuk menafsirkannya.

*Ketiga*, objek kajiannya dapat berupa peristiwa atau pemikiran. Peristiwa maupun gagasan dapat digunakan sebagai bukti atau sumber hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa objek kajian penelitian hermeneutika dapat berupa: teks, lontar, ayat atau wahyu, naskah kuno, konstitusi deklarasi, dokumen resmi negara, peristiwa ataupun sebuah hasil pemikiran.<sup>45</sup>

Adapun inti dari hermeneutika itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, sebagai metode penafsiran (interpretasi). Hermeneutika bukan sekedar melibatkan teks tetapi sekaligus mencari kandungan makna harfiahnya, dan berusaha mencari makna dengan melihat cakrawala atau horizon yang melingkupi teks tersebut. Horizon dapat berupa teks, pengarang, dan pembaca. Dengan berfokus pada ketiga horizon tersebut, tidak hanya melacak bagaimana teks tersebut dilahirkan oleh pengarang, tetapi juga upaya pemahaman ataupun penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, kemudian berusaha untuk melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan

---

<sup>44</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum...*, 77.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 78.

kondisi saat teks tersebut dibaca dan dipahami. Oleh karena itu, dalam setiap metode penafsiran, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga unsur utama; teks, konteks, dan melakukan upaya kontekstualisasi.<sup>46</sup>

*Kedua*, sebagai landasan filosofis hukum. Filsafat hermeneutik adalah filsafat pemahaman terhadap sesuatu. Artinya, pertimbangan filosofis yang menganalisis kemungkinan kondisi hubungan antara semua pengalaman dan pergaulan manusia dengan realita, termasuk peristiwa pemahaman dan penafsiran. Adapun objek atas refleksi kefilosofatannya ialah “bahasa” yang mencakup bahasa manusia (lisan dan tulisan), bahasa alam (seperti mendung tanda akan hujan), bahasa seni, bahasa tubuh, dan jenis bahasa lainnya.

Kemudian, ruang lingkup dalam kajian hermeneutika menurut E. Palmer meliputi; hermeneutika sebagai teori interpretasi kitab suci, hermeneutika sebagai metode filologi, hermeneutika sebagai pemahaman linguistik, hermeneutika sebagai fondasi dari *geisteswissenschaft* (dasar ilmu kejiwaan), hermeneutika sebagai fenomenologi *dasein* dan pemahaman eksistensial, serta hermeneutika sebagai sistem interpretasi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid., 80.

<sup>47</sup> Ibid., 82.